SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.7/7 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS DI HARI ULANG TAHUN

BUPATI KARANGANYAR,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0000929 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Hari Ulang Tahun maka untuk mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), diinstruksikan hal-hal sebagai berikut :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan ;
2. Camat se-Kabupaten Karanganyar.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Kesehatan untuk:
a. menunjuk fasilitas kesehatan yang akan melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
b. mensosialisasikan kepada fasilitas kesehatan yang ditunjuk terkait ketentuan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan Pemeriksaaan Kesehatan Gratis sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Para Camat untuk:
a. mengkoordinasikan, memberikan dukungan pelaksanaan dan pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Gratis secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan di wilayah kerjanya;
b. berkoordinasi dengan Forkopincam untuk pelaksanaan dan pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
c. mengkoordinasikan Kepala Desa dan Lurah di wilayahnya, agar mensosialisasikan, memotivasi dan menggerakkan warganya;
d. mengkoordinasikan melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk memotivasi dan menggerakan warganya untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada Hari Ulang Tahun; dan
e. mensosialisasikan pendaftaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui :
1) aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM);
2) chatbot WhatsApp di nomor 081110500567; dan
3) datang langsung ke Puskesmas terdekat.

KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan dan Camat untuk mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun diberikan kepada seluruh penduduk Indonesia sesuai sasaran, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Sasaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun adalah :
   a. Bayi Baru Lahir (usia 2 hari);
   b. Balita dan anak prasekolah (usia 1-6 tahun);
   c. Usia Sekolah dan Remaja (usia 7-17 tahun);
   d. Dewasa (usia 18-59 tahun); dan
   e. Lanjut usia (mulai usia 60 tahun)
3. Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun :
   a. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun bagi bayi baru lahir dilaksanakan pada usia bayi dua hari (>24 jam) untuk memastikan spesimen yang diambil memiliki arti klinis;
   b. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun bagi anak sekolah dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru; dan
   c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun bagi kelompok usia lainnya dilaksanakan saat seseorang berulang tahun sampai maksimal satu bulan setelah tanggal ulang tahun.
4. Tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun :
   a. Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun bagi bayi baru lahir dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL); dan
   b. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu atau Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan lainnya sesuai alur Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang didelegasikan untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.
5. Jenis Pemeriksaan
   a. Jenis pemeriksaan pada bayi baru lahir (usia 2 hari) meliputi :
      1) Kekurangan Hormon Tiroid sejak lahir;
      2) Kekurangan enzim pelindung sel darah merah;
      3) Kekurangan hormone adrenal sejak lahir;
      4) Penyakit Jantung Bawaan (PJB) kritis;
      5) Kelainan saluran empedu; dan
      6) Pertumbuhan.
   b. Jenis pemeriksaan pada balita dan anak prasekolah (usia 1-6 tahun) meliputi :
      1) Pertumbuhan;
      2) Perkembangan;
      3) Tuberkulosis;
      4) Telinga;
      5) Mata;
      6) Gigi;
      7) Talasemia (mulai usia 2 tahun);dan
      8) Gula darah (mulai usia 2 tahun).

c. Jenis pemeriksaan pada dewasa (usia 18-59 tahun) meliputi:
   1) Kardiovaskular
      a) Merokok;
      b) Tingkat aktivitas fisik;
      c) Status gizi;
      d) Gigi;
      e) Tekanan darah;
      f) Gula darah;
      g) Resiko stroke (mulai usia 40 tahun);
      h) Resiko jantung (mulai usia 40 tahun); dan
      i) Fungsi ginjal (mulai usia 40 tahun).
   2) Paru
      a) Tuberkulosis; dan
      b) Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) (mulai usia 40 tahun).
   3) Kanker
      a) Kanker payudara (pada perempuan mulai usia 30 tahun);
      b) Kanker leher Rahim (pada perempuan mulai usia 30 tahun); dan
      c) Kanker paru (pada laki-laki mulai usia 45 tahun).
   4) Fungsi Indera
      a) Mata; dan
      b) Telinga.
   5) Kesehatan Jiwa
   6) Hati
      a) Hepatitis B dan Hepatitis C; dan
      b) Fibrosis/sirosis hati.
   7) Calon pengantin
      a) Anemia (hanya pada perempuan); dan
      b) Sifilis, HIV.

d. Jenis pemeriksaan pada lanjut usia (lansia) (mulai usia 60 tahun) meliputi:
   1) Geriatri
   2) Kardiovaskuler
      a) Merokok ;
      b) Tingkat aktivitas fisik;
      c) Status gizi;
      d) Gigi;
      e) Tekanan darah;
      f) Gula darah;
      g) Risiko stroke (mulai usia 40 tahun);
      h) Risiko jantung (mulai usia 40 tahun); dan
      i) Fungsi ginjal (mulai usia 40 tahun).
   3) Paru
      a) Tuberkulosis; dan
      b) Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
   4) Kanker
      a) Kanker Payudara (pada perempuan hingga usia 69 tahun);
      b) Kanker leher Rahim (pada perempuan hingga usia 69 tahun);
      c) Kanker paru (pada laki-laki); dan
      d) Kanker usus (pada laki-laki).

5) Fungsi Indra
   a) Mata; dan
   b) Telinga
6) Kesehatan Jiwa
7) Hati
   a) Hepatitis B;
   b) Hepatitis C; dan
   c) Fibrosis/sirosis hati

e. Jenis pemeriksaan pada usia sekolah dan remaja (usia 7-17 tahun) meliputi:
1) Kardiovaskuler
   a) Gigi;
   b) Status Gizi;
   c) Tekanan Darah;
   d) Gula Darah; dan
   e) Merokok.
2) Fungsi Indera
   a) Telinga; dan
   b) Mata.
3) Kesehatan Jiwa
4) Paru
   a) Tuberkulosis
5) Kebugaran
6) Anemia Remaja Putri
7) Talasemia
8) Hati
   a) Hepatitis B; dan
   b) Hepatitis C.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI KARANGANYAR

ttd

ROBER CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERISKA R.
NIP. 197604171999032007